

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dijabarkan diatas penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa luas Ruang Terbuka Hijau Kota Malang seluruhnya baru mencapai 18,17% dari luas wilayah kota Malang, terdiri atas Ruang Terbuka Hijau Publik 8,17 % dan Ruang Terbuka Hijau Privat 10%. Hal ini berarti belum memenuhi amanat pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009, yaitu seluas 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, yang terdiri atas 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% ruang terbuka Hijau Privat. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No, 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, masih kurang 11,83% lagi dari luas wilayah kota Malang.
2. Upaya pemerintah kota Malang dalam rangka pengadaan ruang terbuka hijau, yaitu dengan merevitalisasi ruang terbuka hijau yang ada, pengadaan ruang terbuka hijau baru ditengah kota, mengintensifkan ruang terbuka hijau di kelurahan, di Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT-RT) dan rumah-rumah warga, bangunan-bangunan baik perkantoran maupun perumahan dan sempadan jalan dan sungai.
3. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Malang sehubungan dengan pengadaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang antara lain menyangkut soal terbatasnya lahan di tengah kota, harga tanah yang sangat mahal dan

pembiayaan atau yang terbatas. Ketiga hal ini saling terkait, lahan kota yang sulit didapatkan, walaupun ada harganya mahal, jika harga mahal maka dengan anggaran yang terbatas tidak mampu membeli lahannya.

4.2. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka terdapat beberapa saran yang penulis ajukan diantaranya :

1. Bagi Pemerintah : Dalam rangka menciptakan Kota Malang sebagai kota yang indah, sehat, sejuk, aman dan nyaman hendaknya Pemerintah Kota Malang memberikan prioritas dalam hal penganggaran dan keamanan sehingga dapat memperluas dan dapat mempertahankan lahan yang digunakan sebagai Ruang Terbuka Hijau dan dapat ditetapkan dalam RTRW Kota Malang.
2. Bagi Masyarakat : Bagi masyarakat harus memiliki kesadaran terhadap lingkungan agar terciptanya lingkungan yang indah, asri, nyaman, dan aman dengan kerjasama pemerintah bersama masyarakat, apabila hanya mengandalkan pemerintah ruang terbuka hijau sangat sulit tercapai dan untuk memiliki lingkungan yang indah, sehat, sejuk, asri, nyaman, dan aman.
3. Bagi Pemerintah : Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran penggunaan Ruang Terbuka Hijau yang tidak sesuai dengan fungsinya, serta mengedukasi

masyarakat agar lebih mengerti fungsi dari Ruang Terbuka Hijau serta dapat menjaga dan melestarikannya.

4. Bagi Masyarakat : Ikut serta dalam mengembangkan ruang terbuka hijau dan ikut serta menjaga ruang terbuka hijau sehingga ruang terbuka hijau Kota Malang menjadi indah, nyaman, aman, dan asri bagi masyarakat.
5. Bagi Masyarakat : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga, memelihara dan melestarikan Ruang Terbuka Hijau demi terciptanya lingkungan yang sehat, aman, nyaman.
6. Bagi Pemerintah : Meningkatkan peran dalam menjaga, memelihara, memperluas serta melestarikan Ruang Terbuka Hijau demi terciptanya lingkungan yang sehat, indah, aman, nyaman, dan asri. Dalam hal ini diperlukan edukasi bagi masyarakat Kota Malang, yang dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, penyuluhan hukum agar masyarakat mengetahui arti pentingnya Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Asshiddiqie, Jimly, dan Saifuddin, M. Ali, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

A.M Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Jakarta., Prenadamedia Grup, 2014.

Budihardjo, Eko dan Djoko Sudjarto, *Kota Berkelanjutan*. Bandung, Alimn, 1999.

D. A. Tisnaadmidjaya dalam Asep Warlan Yusuf. *Pranata Pembangunan*. Bandung, Universitas Parahyangan, 1997.

Herman Hermit, *Pembahasan Undang-undang Penataan Ruang*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2010

Silalahi, M. Daud., *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni Bandung 2006.

Sinulingga Budi D., *Pembangunan Kota, Tinjauan Regional dan Lokal*, Pustaka Sinar Harapan, 1999.

Jurnal Ilmiah

Nadia Astriani, *Peranserta Masyarakat Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol 9 No. 2 Tahun 2016.

Jurnal analisa kebijakan Vol.13 No.2, Agustus 2016, ISSN-0216-0897-terakreditasi, No. 537/AU2/P2MI-LIPI/06/2013

Putra Jaya, Skripsi, FISIP, UI, 2013.

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/03/12/p5h5io423-ruang-terbuka-hijau-di-kota-malang-terus-berkurang>

Peraturan Perundang - Undangan

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang

Review SK. Taman Kota, Hutan Kota dan Jalur Hijau Kota Malang Tahun 2018